

BAB III PEMBAHASAN

3.1 KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN *INKRACHT*

3.1.1 Kewenangan Jaksa Pada Instansi Kejaksaan Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Sampai saat ini belum dijumpai pendapat para Sarjana/Ahli Hukum tentang siapa yang mempunyai kewenangan melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam skripsi ini agar tidak menciptakan suatu analogi, maka Penulis akan fokuskan pada pendapat para Sarjana/Ahli Hukum tentang siapa yang berkompeten melaksanakan putusan pengadilan pidana secara umum. Sebab, perlu diketahui dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri merupakan pengadilan pengkhususan yang masih ada di dalam ruang lingkup peradilan umum (pengadilan pidana umum), seperti halnya: Pengadilan Anak dan Pengadilan HAM.

Setelah Hakim melaksanakan tugasnya memeriksa dan menyidangkan perkara sampai putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut harus segera dilaksanakan. Maka, siapakah yang harus melaksanakan putusan tersebut? Dalam hubungan ini, Herman Johannes Gerlings dalam tesisnya yang berjudul: *Procespartijen en Rechteri*, yang diajukan pada tanggal 15 Mei 1963 dengan W.P.J. Pompe selaku promotor, menyatakan sebagai berikut : “Undang-undang telah menentukan bahwa setiap keputusan Hakim yang melaksanakannya adalah Jaksa. Menurut pendapat yang dianut sekarang (*heersende opvatting*) inisiatif untuk menuntut adalah Kejaksaan, Hakim memutus perkara tersebut dan setelah perkara diputus tugasnya telah selesai.”²⁵

²⁵A.Karim Nasution, *Tugas Kejaksaan Sebagai Pelaksana Putusan Hakim Dalam Kaitannya Dengan Proses Penegakan Hukum Di Negara Kita Dalam Simposium Tugas Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim*, Puslitbang Kejaksaan Agung R.I, Jakarta, 1981, h.19.

Dari uraian di atas, jelas bahwa pelaksana putusan pengadilan yang dimaksud adalah Jaksa dan institusi yang punya kewenangan dalam melaksanakan putusan adalah Kejaksaan atau Jaksa yang digariskan oleh Jaksa Agung. Pendapat tersebut tidak lepas dari tugas Jaksa dan Kejaksaan selaku pihak yang mengajukan penuntutan. Antara Jaksa dan Kejaksaan yang dimana merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Oleh karena itu, seyogyanya jabatan Jaksa merupakan jabatan yang tidak terpisahkan dengan Kejaksaan, karena jabatan Jaksa melekat pada institusinya yaitu Kejaksaan. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa selain Kejaksaan seyogyanya tidak ada institusi lain yang mempunyai Jaksa.

Karena secara substansial, dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana dijelaskan oleh penulisan diatas, bahwa KUHP membedakan pengertian “Jaksa” dan “Penuntut Umum” sebagaimana dimuat di dalam Bab I Pasal 1 angka 6 KUHP.

Sejalan dengan itu dalam Bab I Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI disebutkan bahwa :

- a. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Dari batasan tersebut, dapat disebutkan bahwa pengertian “Jaksa” berkorelasi dengan aspek “**jabatan**” atau “**pejabat fungsional**”, sedangkan pengertian Penuntut Umum berkorelasi dengan aspek “**fungsi**” dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di depan persidangan. Oleh karena itu, bertitik tolak dari aspek “jabatan” atau “pejabat fungsional” tersebut, pada hakikatnya tugas dan wewenang Jaksa dalam proses pidana dapat meliputi berbagai hal :

- a. Melakukan permintaan pemeriksaan kembali perkara pidana karena surat catatan pemeriksaan perkara tersebut hilang sedangkan Keputusan Pengadilan harus terus dijalankan atau apabila terhadap surat keputusan atau turunan sah keputusan asli ataupun petikan dari keputusan asli timbul keragu-argauan perihal macam, jumlah dan waktu berakhirnya hukuman yang telah dijalankan tersebut, pengadilan yang bersangkutan karena jabatannya atas permintaan Jaksa, ataupun atas permintaan terhukum, setelah mengadakan pemeriksaan dapat mengadakan penetapan resmi tentang macam, jumlah dan waktu berakhirnya hukuman tersebut.
- b. Melaksanakan penetapan dan putusan hakim dalam perkara pidana (pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Pasal 270 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).
- c. Meminta kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya seseorang diekstradisikan dan Jaksa menghadiri sidang tersebut dan memberikan pendapatnya.
- d. Melakukan penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP atau melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas/*vrijspraak* berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran.
- f. Melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi kuat telah terjadi penyelewengan dan penyimpangan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai/Kepala Desa dan perangkatnya dalam jajaran Departemen Dalam Negeri yang diduga sebagai tindak pidana korupsi, penyelundupan dan subversi setelah lebih dulu memberitahukan kepada pejabat yang berwenang.
- g. Melakukan penyelidikan dan atau penyidikan atas hasil temuan BPKP dalam melaksanakan tugas pengawasannya menemukan kasus yang berindikasikan korupsi.

Sedangkan selaku lembaga yang menjalankan “fungsi” penuntutan, maka Penuntut Umum mempunyai tugas dan kewenangan dalam proses pidana sebagai berikut :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Memberitahukan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan Undang-undang.
- j. Melaksanakan penetapan Hakim.

Sementara itu, Mr. N. Smits dalam salah satu karya ilmiahnya yang dimuat dalam *Tijdschrijf voor Strafrecht*, deel 59, 1950 berjudul: “*De verhouding van rechter en Administratie bij de executie van vrijheidstraffen in een gedifferentieerd gevangenisstelsel.*” Antara lain menyatakan :

eenrechstaat... en dus behoort niemand tot vrijheidstarf veroordeeld te worden dan krachtens uitspraak volgens de geschreven regelen des rechts gedaan door de bevoegde onafhankelijke rechter. het is de rechter, die de schuldigverklaring uitspreekt. het is de rechter, die de straf bepaalt. De administratie staat daar buiten. Zij krijgt eerst bij de executie haar taak. Maar daar is haar positieve dan ook zo sterk, dat zij door de wijze waarop zij haare executerende taak opvat, het de rechter zelfs onmogelijk kan maken zijn functie uit te oefenen.

(Terjemahan bebasnya) :

Suatu negara hukum, dengan demikian tidaklah dapat seseorang dihukum penjara, kecuali atas dasar suatu putusan Hakim yang berwenang dan bebas, sesuai dengan aturan-aturan tertulis. Hakimlah yang mengucapkan putusan yang menyatakan seseorang itu bersalah. Hakim pulalah yang memutuskan hukuman. Pihak eksekutif tidak boleh campur tangan dalam hal tersebut. Baru pada eksekusilah ia akan bersaksi.”²⁶

Sedangkan M.H. Tirtaamidjaja berpendapat bahwa :

Setelah Hakim - baik itu Hakim pada tingkat pertama, Hakim pada tingkat banding, maupun Hakim pada tingkat kasasi - mengakhiri tugasnya dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan tersebut harus segera dilaksanakan. Namun pelaksanaan putusan itu akan sukar bila dilakukan oleh Hakim sendiri, oleh sebab itu eksekusi putusan diserahkan kepada Jaksa dalam Instansi Kejaksaan.²⁷

Pendapat tersebut tidak lepas dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan acara pidana yang berlaku saat itu, yaitu HIR. Pasal 325 HIR menyatakan: “kecuali....., keputusan-keputusan Hakim secepat mungkin dijalankan oleh atau atas perintah Jaksa pada pengadilan negeri”.

Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa pelaksanaan putusan dalam perkara pidana berbeda dengan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata. Dalam perkara perdata, dalam pelaksanaan putusan tergantung pada kehendak pihak yang menang. Pihak yang menang boleh meminta supaya keputusan itu dijalankan, tetapi ia juga dapat membiarkan keputusan itu tidak dijalankan. Menurut M.H. Tirtaamidjaja berpendapat bahwa : "Dalam perkara pidana sebaliknya, putusan harus segera dijalankan dan yang harus melaksanakan putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah pada Instansi Kejaksaan”.²⁸

²⁶*Ibid*, h. 19-20.

²⁷Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Djaksa dan Atjara Pemeriksaan Perkara PIDana dan Perdata*, Djambatan, Jakarta, Cet. ke II, 1960, h. 89.

²⁸*Ibid*, h. 90.

Pendapat M.H. Tirtaamidjaja tersebut disetujui oleh A. Karim Nasution dengan alasan antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa pandangan M.H. Tirtaamidjaja adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan acara pidana di Negara yaitu HIR, dimana antara lain dinyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Penuntut Umum yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya.
- b. Oleh karena itu Penuntut Umum berkewajiban untuk melaksanakan keputusan Hakim (*vonnis*) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Pelaksanaan (eksekusi) vonis adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan tugas Kejaksaan dalam rangka proses penegakan hukum di bidang pidana.²⁹

Dari berbagai pendapat para Sarjana/Ahli Hukum tersebut di atas, hampir semuanya berpendapat bahwa pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Jaksa Penuntut Umum. Pendapat tersebut diambil para Sarjana/Ahli Hukum karena Undang-undang menentukan bahwa pelaksana putusan pengadilan adalah Jaksa dan insitusinya adalah Kejaksaan. Sedangkan eksistensi Jaksa dan Kejaksaan sebagai satu-satunya pejabat dan lembaga yang berwenang melakukan penuntutan terhadap perkara pidana sesuai asas umum, yaitu *dominus litis* masih diakui. Dengan demikian pandangan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa dan Jaksa identik dengan Kejaksaan adalah merupakan sesuatu yang tidak dapat disangkal kebenarannya.

Namun, seperti halnya contoh yang telah penulis uraikan singkat dalam Bab I sebelumnya, yang dimana dalam menangani kasus perkara korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Abdullah Puteh yang dimana pada saat itu telah lahirnya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dan pada saat itu Penuntut Umum pada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut yang menangani kasus tersebut, berikut uraian lebih jelasnya :

²⁹A. Karim Nasution, *loc.cit*, h. 21.

a. Deskripsi Kasus :

Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, Msi, Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu dengan saksi Bram HD MaNopo, MBA, Presiden Direktur PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan pada bulan Februari 2001 sampai dengan Juli 2004, bertempat di Jakarta dan Nanggroe Aceh Darusalam atau setidaknya-tidaknya di tempat yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Inti perbuatan tindak pidana korupsi tersebut adalah Pembelian Helikopter Model M1-2 Rostov Manufacturing Number 5111238082 untuk digunakan oleh Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas Gubernur maupun Bupati-Bupati dan berkunjung ke daerah-daerah di wilayah konflik di NAD.

Pembelian menggunakan Dana Alokasi Umum untuk setiap kabupaten/kotamadya yang telah disetujui oleh DPRD kabupaten. Ditinjau dari sudut perdataan, maka yang bertindak sebagai Pembeli adalah H. Abdullah Puteh., para Bupati/Walikota dan DPRD yang telah memberikan persetujuannya.

Dalam perkara ini tidak terungkap dengan jelas mengenai apakah pembelian helikopter tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum ataukah prosedur pembelian helikopter tersebut dipandang merupakan tindakan melawan hukum. Tidak disitanya helikopter sebagai barang bukti hasil kejahatan membuktikan bahwa Dakwaan lebih diarahkan kepada penyimpangan prosedur pembelian helikopter merupakan tindakan yang memenuhi unsur melawan hukum.

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Ir. H. ABDULLAH PUTEH, M.Si.
 Tempat Lahir : Idi, Aceh Timur.
 Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/04 Juli 1948
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat Tinggal : 1. Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah
 No.1 Banda Aceh.
 2. Jalan Warung Sila No. 1 Ciganjur
 Jakarta Selatan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh
 Darussalam
 Pendidikan : Pasca Sarjana (52) Universitas Indonesia

2. Sehingga Hakim membuat putusan :

Berdasarkan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang berupa keterangan baik dari Terdakwa maupun dari saksi-saksi, maka Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- a. Menyatakan terdakwa Ir.H.ABDULLAH PUTEH, MSi , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Ir.H.ABDULLAH PUTEH, Msi., dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsider 6 (enam) bulan kurungan;
- c. Menghukum terdakwa Ir.H.ABDULLAH PUTEH, Msi., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.687.500.000,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selambat- lambatnnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, subsider 1 (satu) tahun pidana penjara;
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Memerintahkan barang-barang bukti berupa surat-surat dan berkas-berkas sebagaimana tercantum dalam daftar bukti, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk keperluan lain;

f. Menghukum terdakwa Ir.H.ABDULLAH PUTEH, Msi., untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Hari: Senin, tanggal 20 Maret 2005 oleh kami: KRESNA MENON.,S.H.,M.Hum., sebagai Ketua Majelis, GUSRIAL, S.H., Drs.H.DUDU DUSWARA, S.H.,M.Hum., I MADE HENDRA KUSUMA, S.H., M.Hum., dan H.ACHMAD LINON, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 11 April 2005, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh HADI SUKMA, S.H., DAN SUSILAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh KHAIDIR RAMLI, S.H., YESSI ESMIRALDA, S.H. dan WISNU BAROTO, S.H., M.Hum., sebagai Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Sehingga, berdasarkan surat putusan *inkracht* yang dihasilkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dengan No.01/Pid.B/TPK/2004/PN.JKT.PST. tersebut dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bukti bahwa putusan dari kasus perkara tersebut memang dijalankan oleh Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu bersandar dari Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang terletak pada bagian kelima di dalam Pasal 40 huruf e, yang mengatakan :

Pelaksanaan kegiatan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, meliputi :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana denda atau kurungan pengganti denda;
4. Pidana tambahan, berupa : perampasan barang bergerak atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau hasil tindak pidana, penagihan uang pengganti atau pidana penjara pengganti atas uang pengganti yang tidak dibayar oleh terpidana;
5. Penagihan biaya perkara; dan
6. Pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak, dan pemusnahan barang bukti.

Menimbun dari kasus tersebut, kembali lagi pada sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Pasal 7 hingga Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah penulis paparkan pada BAB I sebelumnya. Jelas, bahwa wewenang yang berkaitan langsung dengan eksekusi putusan pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak diatur secara tegas.

Kemudian di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dijadikan pedoman aparat penegak hukum dalam memproses perkara pidana membedakan antara Jaksa dan Penuntut Umum. Jaksa menurut Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP mengatakan bahwa : Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, rumusan tersebut hampir sama dengan rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Sebagaimana ketentuan tersebut dalam Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP dan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sehingga menurut Sudhono Iswahyudi berpendapat bahwa :

Dengan adanya Pasal 51 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut di atas, bahwa pembuat Undang-undang menegaskan bahwa tugas penuntutan satu-satunya adalah Jaksa, dengan demikian pembuat Undang-undang masih memberikan otoritas penuntutan kepada Jaksa dari lembaga Kejaksaan sesuai asas *dominus litis*. Namun jika merujuk pada Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, ternyata tidak semua Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan Jaksa dari Instansi Kejaksaan. Pimpinan Komisi yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Komisi dan 4 (empat) Wakil Ketua Komisi tidak harus dijabat oleh Jaksa dari lembaga Kejaksaan, tetapi karena jabatannya para Pimpinan Komisi diberi wewenang melakukan penuntutan. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan: “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Penidik dan Penuntut Umum”. Oleh karena itu jika Pimpinan Komisi

melaksanakan tugas penuntutan, pada saat itu mereka disebut sebagai Jaksa Penuntut Umum.³⁰

Pelaksanaan isi putusan oleh Jaksa pada instansi Kejaksaan yang digaris bawahi oleh perintah Jaksa Agung selaku eksekutor pada dasarnya tidak terlepas dari apa yang telah dituntutkan olehnya pada saat proses pemeriksaan perkara. Tuntutan tersebut didasarkan pada adanya alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun tidak jarang pula apa yang telah dituntutkan oleh Penuntut Umum mengalami kesulitan pada saat akan dilakukan eksekusi, baik itu menyangkut eksekusi terhadap terpidana, eksekusi terhadap barang, serta eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

Eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan Jaksa yang diatur Undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim. Putusan Hakim yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan Hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Dari beberapa hal yang harus dilakukan eksekusi tersebut, yang menimbulkan persoalan adalah eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban tambahan dari terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan selain pidana terhadap terpidananya sendiri dan pidana denda. Pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dapat berupa:

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

1. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
2. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
3. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

³⁰Sudhono Iswahyudi, *Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Media Hukum, Vol 2 No. 8, Jakarta, 2003, h.25.

4. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Yang diatur dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi sebatas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam terkait penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana. Terkait penuntutan, yang melakukan penuntutan tindak pidana korupsi adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Memang ketentuan di atas tidak secara tegas menyebut bahwa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi juga bertindak selaku eksekutor. Maka, dalam dewasa ini perlu diketahui bahwa dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilakukan oleh Jaksa yang digariskan oleh Jaksa Agung pada instansi Kejaksaan, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Mantan Jaksa Urip Tri Gunawan dalam artikel Ajukan PK, Urip Tri Gunawan Ungkap Tiga Novum berpendapat bahwa jaksa KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi. Sesuai Pasal 3 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK adalah lembaga pemberantasan korupsi yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Konsekuensi logis dari kedudukan ini menjadikan penuntut yang menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terikat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“Undang-Undang Kejaksaan”).

Mantan Jaksa Urip Tri Gunawan mengatakan :

Jaksa yang diperbantukan menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Penuntut umum, tidak memiliki kewenangan yang sekaligus menjadi eksekutorial atau melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana seperti yang diatur kewenangan Jaksa pada Instansi Kejaksaan yang mengatur secara tegas pada Undang-Undang Kejaksaan. Sehingga eksekusi selama ini tidak sah dan akibatnya eksekusi seharusnya batal demi hukum. Jaksa

pada Komisi Pemberantasan Korupsi jelas hanya memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan hak dalam kedudukan baru sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatur. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat lagi disebut sebagai Jaksa sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Kejaksaan, tetapi disebut sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberikan tugas dan wewenang menjalankan fungsinya hanya sebagai Penuntut umum oleh undang-undang.

Sebab, di dalam fakta yang disebutkan oleh Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa : “Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa :

Pasal 39 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi mengandung asas *Non Struktural*, yang artinya pimpinan ataupun pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan diberhentikan sementara dari instansinya selama menjadi pegawai atau pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga tidak ada keterkaitan struktural dengan institusi awal yang dapat menjadi kendala bagi proses penegakan hukum, khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, Jaksa dari lembaga Kejaksaan yang diangkat sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi harus diberhentikan untuk sementara waktu dari Kejaksaan. Dengan demikian segala kewenangan yang ia miliki sebagai Jaksa instansi Kejaksaan seharusnya tidak lagi melekat pada Jaksa yang terpilih sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk kewenangan Jaksa dan Kejaksaan selaku pelaksana putusan pengadilan.³¹

Dengan adanya ketentuan dari Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang memuat ketentuan bahwa : Jaksa dari Kejaksaan harus diberhentikan untuk sementara waktu ketika diangkat menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan penyimpangan atas asas umum yaitu *een an ondeelbaar* (Jaksa/Kejaksaan itu satu dan tidak terpisahkan/terbagikan). Konsekuensi dari asas *een en ondeelbaar* tersebut adalah bahwa setiap perbuatan hukum anggota yang satu, dalam melaksanakan tugasnya sebagai Jaksa, mengikat pula anggota-anggota yang lain. Tentu hal ini tidak mungkin dapat diterapkan bila insitusi yang menaungi masing-

³¹Indriyanto Seno Adji, *Sekilas Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, 2003, h. 177.

masing Jaksa berbeda-beda. Selain itu, dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi jelas-jelas mengakui kedudukan pimpinan komisi sebagai Penuntut Umum (Jaksa), walaupun sebenarnya, untuk menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sangat terbuka bagi orang yang bukan Jaksa.

Meskipun Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan tugas penuntutan perkara korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai Penuntut Umum (Jaksa) sendiri, namun asas umum *een an ondeelbaar* (Jaksa/Kejaksaan itu satu dan tidak terpisahkan/terbagikan) masih tetap dipertahankan dalam Undang-undang Kejaksaan yang baru. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan: “Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.” Hal ini berbeda dengan ketentuan yang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan penuntutan, yang dalam Undang-undang Kejaksaan yang baru sudah tidak dicantumkan lagi.

Penyebutan penuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, berpotensi menimbulkan kerancuan. Seolah-olah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melaksanakan tugas penuntutan adalah Jaksa dari Kejaksaan. Padahal, antara Jaksa (Penuntut Umum) Kejaksaan Republik Indonesia dan Jaksa (Penuntut Umum) pada Komisi Pemberantasan Korupsi bernaung di bawah institusi yang berbeda dan melaksanakan kebijakan penuntutan dari pimpinan yang berbeda.

Jaksa (Penuntut Umum) pada Kejaksaan melaksanakan kebijakan penuntutan yang digariskan Jaksa Agung sedangkan Jaksa (Penuntut Umum) pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan kebijakan penuntutan yang digariskan oleh pimpinan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.

Maka, berpacu pada Undang-undang positif yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan wewenang kepada Kejaksaan untuk bertindak sebagai lembaga penuntutan dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan, Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : a. melakukan penuntutan, dan b. melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sehingga, meninjau kembali dalam asas *dominus litis* yang menyatakan bahwa Jaksa adalah satu-satunya pejabat yang mempunyai kewenangan melakukan penuntutan perkara pidana memang tidak dianut oleh seluruh *jurisdiksi* di dunia, namun mayoritas negara terutama negara-negara yang sistem penuntutannya mengikuti tradisi Eropa Kontinental, dengan sistem hukum *civil law* memberikan kewenangan kepada Jaksa sebagai satu-satunya pejabat yang dapat melakukan penuntutan. Atas dasar perbedaan inilah kemudian sistem penuntutan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: “*Single Prosecutor System* dan *Dual Prosecutor System*”. Ciri utama dari *Single Prosecutor System* adalah “satu-satunya pejabat yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan perkara pidana ke pengadilan adalah Penuntut Umum (Jaksa)”. Sistem ini pada umumnya digunakan negara-negara yang sistem penuntutannya mengikuti tradisi Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan tradisi Amerika (Anglo Amerika), seperti: “Amerika Serikat, Belanda, Korea Selatan, Jepang, Maroko, dan Brasil”. Sedangkan ciri utama *Dual Prosecutor System* ialah bahwa selain Penuntut Umum (Jaksa), pejabat lain yaitu Polisi, juga dapat melakukan penuntutan perkara pidana. Sistem ini pada umumnya dianut oleh negara-negara yang sistem penuntutannya mengikuti tradisi Inggris (*AngloSaxon*), seperti: Inggris, Wales, dan Negara *Commenwealth* lainnya.³²

Menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa :

Di sisi lain negara-negara yang sistem hukumnya mengikuti tradisi Eropa Kontinental dan tradisi Amerika (*Anglo-American*) pada umumnya penuntutan perkara pidana, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa, meskipun sebutan bagi Penuntut Umum (Jaksa) di tiap-tiap negara berbeda-beda, seperti: *distric prosecutor*, *distric attorney*, *prosecuting attorney*, *commonwealth attorney* (di Amerika Serikat), *Staatsanwalt* atau Pengacara Negara (di Jerman), *officer van justitie* atau perwira keHakiman (di Belanda), *Procureur de la Republique* atau Pengacara Republik (di Perancis), *Procureur du Roi* atau Pengacara Raja (di Belgia), *Procuratore* (di Italia), *Procurador* (di Spanyol), *Procurator Fiscal* (di Skotlandia), dan *Procurator* (di Eropa Timur). Dari berbagai sebutan Penuntut Umum (Jaksa), yang paling terkenal adalah *public prosecutor* (Penuntut Umum) yang digunakan di Asean kecuali Filipina. Di Filipina sebutan bagi Jaksa adalah *fiscal*.³³

³²A. Karim Nasution, *Tugas Kejaksaan Sebagai Pelaksana Putusan Hakim Dalam Kaitannya Dengan Proses Penegakan Hukum Di Negara Kita, Dalam Simposium Tugas Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim*, Tim Pengkaji Pusat Litbang, Jakarta, 1981, h, 88.

³³*Ibid*, h. 2, 3 dan 5.

Maka, dengan demikian dapat dikatakan, bahwa di sebagian terbesar *jurisdiksi* di dunia, tugas penuntutan perkara pidana sampai saat ini masih menjadi wewenang eksklusif Jaksa.

Selanjutnya Andi Hamzah berpendapat bahwa :

Adanya kewenangan untuk melakukan penuntutan dengan Penuntut Umum tersendiri di luar Kejaksaan inilah yang membedakan antara lembaga pemberantasan korupsi yang dimiliki Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan negara-negara lain yang memiliki lembaga pemberantasan korupsi.³⁴

Di Indonesia, terhadap pelaku tindak pidana ringan, penyidik memang dapat menghadapkan secara langsung terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli dan juru bahasa ke sidang pengadilan tanpa melalui Penuntut Umum, namun hal itu harus dilakukan penyidik atas kuasa Penuntut Umum. Perkara tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau kurungan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), serta tindak pidana penghinaan ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 205 KUHAP. Selain itu perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 KUHAP juga dapat diajukan secara langsung oleh penyidik ke pengadilan tanpa melalui Penuntut Umum, tetapi penuntutan tersebut tetap harus dilakukan atas kuasa Penuntut Umum.

Pendapat para Sarjana/Ahli Hukum sebagaimana telah dikutip di atas, yang menyatakan bahwa : “Penuntut Umum-lah yang bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan pidana adalah sesuatu hal yang benar. Pendapat tersebut benar, karena Penuntut Umum itu adalah Jaksa, tidak ada Penuntut Umum selain Jaksa dan Jaksa itu identik dengan Kejaksaan”.³⁵

Selain itu, pendapat tersebut dikemukakan oleh para Sarjana/Ahli Hukum karena ketentuan Undang-undang menyatakan bahwa “Pelaksana putusan pengadilan adalah Jaksa, dan sekali lagi Penuntut Umum itu adalah Jaksa”. Hal ini tentu tidak lepas dari pemikiran bahwa asas umum mengenai Jaksa dan Kejaksaan yaitu asas *een en ondeelbaar* (Jaksa itu satu dan tidak terpisahkan/terbagikan), masih dipegang teguh. Tentu hal ini menjadi lain ketika asas *een en ondeelbaar* sudah tidak dipegang teguh lagi seperti di Indonesia.

³⁴*Ibid*, h. 33.

³⁵*Ibid*, h. 96-97.

3.1.2 Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Penuntutan perkara korupsi yang diajukan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 51 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengatur secara tegas siapa dan institusi mana yang mempunyai kewenangan melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi hanya menyatakan: Penuntut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum. Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas siapa dan institusi mana yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan adalah: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP); Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Kehakiman); dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-undang Kejaksaan).

Menurut KUHP dan Undang-undang Kehakiman, pejabat yang mempunyai kewenangan bertindak sebagai pelaksana/eksekutor putusan pengadilan pidana adalah Jaksa. Pasal 270 KUHP mengatur : Pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Ketentuan ini diperkuat ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Kehakiman yang juga menyatakan : Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa. Sedangkan institusi yang berwenang sebagai lembaga pelaksana putusan pengadilan pidana adalah Kejaksaan. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Kejaksaan secara tegas menyatakan: di bidang pidana Kejaksaan mempunyai wewenang melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan putusan pengadilan pidana yang telah *inkracht* termasuk di dalamnya pengadilan kekhususan seperti: Pengadilan Anak, Pengadilan HAM dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Jaksa dan institusinya adalah Kejaksaan. Namun hal ini masih juga belum

menyurutkan perdebatan karena Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (3), sehingga, dari pasal tersebut mengakibatkan **kerancuan**, yaitu muncul suatu anggapan bahwa tugas eksekutorial itu juga melekat pada jabatan Penuntut Umum yang bekerja pada Lembaga Komisis Pemberantasan Korupsi tersebut; yaitu Jaksa. Masalahnya kemudian adalah apakah Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sama dengan Jaksa yang dimaksud dalam ketiga Undang-undang yang telah diuraikan di atas yaitu: KUHAP, Undang-undang Kehakiman, dan Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang dimana secara tegas telah mengatakan bahwa Jaksa yang berwenang sebagai eksekutor adalah Jaksa yang digariskan oleh Jaksa Agung.

Kemudian, isi dari Pasal 39 ayat (3) dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri menyatakan bahwa : Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Maka, berkaitan dengan hal tersebut, Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa :

Pasal 39 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi mengandung asas *Non Struktural*, yang artinya pimpinan ataupun pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan diberhentikan sementara dari instansinya selama menjadi pegawai atau pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga tidak ada keterkaitan struktural dengan institusi awal yang dapat menjadi kendala bagi proses penegakan hukum, khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya Jaksa dari lembaga Kejaksaan yang diangkat sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi harus diberhentikan untuk sementara waktu dari Kejaksaan. Dengan demikian segala kewenangan yang ia miliki sebagai Jaksa instansi Kejaksaan seharusnya tidak lagi melekat pada Jaksa yang terpilih sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk kewenangan Jaksa dan Kejaksaan selaku pelaksana putusan pengadilan.

Sehingga, Pasal yang mengakibat kerancuan ini dapat mengakibatkan masyarakat menjadi apatis tentang pelaksanaan penegakan hukum. Dan negara hukum, akan semakin kehilangan kewibawaannya.

Sebenarnya, dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi membedakan antara Penuntut Umum dan Jaksa karena antara tugas penuntutan dengan tugas pelaksana putusan pengadilan adalah dua tugas yang berbeda. Menurut Pasal 1 butir 6 huruf a

KUHAP: Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Rumusan tersebut hampir sama dengan rumusan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Kejaksaan yang berbunyi; Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

Sedangkan Penuntut Umum menurut Pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP adalah : Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Ketentuan tersebut sama persis dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Kejaksaan yang berbunyi: Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Uraian diatas sejalan dengan pendapat Andi Hamzah yang menyatakan bahwa “Di dalam KUHAP, dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa. KUHAP membedakan pengertian Jaksa dalam pengertian umum dan Penuntut Umum dalam pengertian Jaksa yang sementara menuntut suatu perkara”. Di dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Melihat perumusan Undang-undang tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian Jaksa adalah menyangkut *jabatan*, sedangkan Penuntut Umum menyangkut *fungsi*.³⁷

Berdasarkan pendapat tersebut, maka Jaksa yang tidak melakukan penuntutan dapat bertindak sebagai pelaksana putusan, karena Pasal 270 KUHAP dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Kehakiman menyatakan bahwa : Pelaksana putusan

³⁷Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 6-8 dan 69.

pengadilan pidana adalah Jaksa bukan Penuntut Umum. Mengenai hal ini, Andi Hamzah berpendapat :

Dalam pelaksanaan putusan pengadilan ini KUHAP tegas menyebut *Jaksa*, berbeda dengan pada tahap penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut *Penuntut Umum*. Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan.³⁸

Kalau pendapat tersebut diikuti, maka meskipun penuntutan perkara korupsi yang diajukan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi penuntutannya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi , namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi Jaksa pada lembaga Kejaksaan bertindak sebagai pelaksana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apalagi peraturan perundang-undangan memang secara tegas menyatakan bahwa pejabat yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan adalah Jaksa dan institusinya adalah Kejaksaan sebagaimana ketentuan Pasal 270 KUHAP, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Kehakiman, dan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Kejaksaan.

Peraturan perundang-undangan memang dengan tegas menyatakan bahwa pelaksana putusan pengadilan adalah Jaksa, dan menurut Andi Hamzah pengertian Jaksa itu menyangkut jabatan. Persoalan sekarang adalah apakah Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat disebut sebagai Jaksa sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, Undang-undang Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Karena implikasi yuridis dari jabatan Jaksa adalah ia dapat melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Jaksa Penuntut Umum pada KPK dengan sendirinya dapat bertindak sebagai pelaksana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Kejaksaan memuat secara rinci ketentuan mengenai jabatan Jaksa. Untuk dapat diangkat menduduki jabatan Jaksa harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Kejaksaan. Pasal 9 Undang-undang Kejaksaan menyatakan:

³⁸*Ibid*, h. 287.

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana Hukum;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi (tiga puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, dan
 - h. pegawai negeri sipil

- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi Jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat, atau petunjuk pelaksanaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Sedangkan pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jaksa adalah Jaksa Agung. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Kejaksaan menyatakan: “Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung”. Ketentuan dalam Pasal 9 Undang-undang Kejaksaan dengan jelas menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Jaksa bukan hanya harus memenuhi syarat formil sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Kejaksaan, tetapi juga harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Kejaksaan. Dan setelah lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa ia dapat diangkat oleh Jaksa Agung menduduki jabatan Jaksa. Pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa dalam hal ini tentu saja dilaksanakan oleh institusi Kejaksaan yang dalam prakteknya dikelola oleh lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusat Diklat) Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dengan demikian tidak ada satupun lembaga yang dapat mengadakan pendidikan pembentukan Jaksa selain Pusat Diklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan satu-satunya pejabat yang dapat mengangkat dan memberhentikan seorang Jaksa dari jabatannya selaku Jaksa adalah Jaksa Agung. Selain Jaksa Agung, tidak ada satupun pejabat yang dapat melakukannya kecuali pejabat di lingkungan Kejaksaan atas kuasa Jaksa Agung.

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi memang tidak tertutup kemungkinan berasal dari Jaksa Kejaksaan. akan tetapi apabila Jaksa dari Kejaksaan diangkat menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi maka ia harus diberhentikan untuk sementara waktu dari kedudukannya sebagai Jaksa Kejaksaan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan: Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dan instansi kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketentuan ini menurut Indriyanto Seno Adji sebagaimana dikemukakan dalam Bab Pendahuluan mengandung asas *Non Struktural*³⁹, artinya pimpinan ataupun pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang berasal dari instansi kepolisian dan Kejaksaan diberhentikan sementara dari instansinya selama menjadi pegawai atau pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga tidak ada keterkaitan struktural dengan institusi awal yang dapat menjadi kendala bagi proses penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Diberhentikannya penyelidik, penyidik dan Penuntut Umum dari instansi asalnya yaitu kepolisian dan Kejaksaan ketika diangkat menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, barangkali didasari atas kenyataan bahwa selama ini lembaga Kejaksaan dan kepolisian tidak *independen* karena kedua institusi tersebut terutama Kejaksaan sampai saat ini masih berada di bawah presiden selaku pimpinan tertinggi lembaga eksekutif. Tidak independensinya Kejaksaan (Jaksa dan Jaksa Agung) dianggap sebagai salah satu sebab yang menghambat proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan kenyataan seperti itu, maka Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk menjadi lembaga yang independen bebas dari kekuasaan manapun, baik kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif. Pasal 3 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi berbunyi : Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Yang dimaksud dengan kekuasaan manapun adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual, baik yang berasal dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi apapun

³⁹*Loc.cit.*

dengan alasan apapun sebagaimana penjelasan Pasal 3 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Implikasi yuridis dari diberhentikannya untuk sementara waktu seorang Jaksa yang diangkat sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dari institusi induknya yaitu Kejaksaan adalah bahwa dengan pemberhentian tersebut, maka segala kewenangan yang ia miliki sebagai Jaksa instansi Kejaksaan secara *mutatis mutandis* tidak lagi melekat pada Jaksa yang terpilih sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk kewenangan Jaksa dan Kejaksaan selaku pelaksana putusan pengadilan.

Di sisi lain, konstruksi hukum Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi juga tidak dengan tegas mengharuskan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari Kejaksaan. Dengan konstruksi hukum seperti itu, terbuka penafsiran bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak harus merekrut Penuntut Umumnya dari Jaksa Kejaksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan sendiri seleksi calon Penuntut Umum yang nantinya akan menduduki jabatan penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi secara mandiri. Terbukanya rumusan pasal-pasal dalam Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi bagi masuknya Jaksa Penuntut Umum dari luar institusi Kejaksaan, menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa : “Karena ada pihak-pihak yang menghendaki Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi bukan Jaksa biasa tetapi diangkat khusus. Hal ini beliau sudah tidak lagi sesuai dengan asas umum yang dianut yaitu Jaksa itu *een en ondeelbaar* (Jaksa itu satu dan tidak terbagikan)”⁴⁰

Terbukanya Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi bagi siapa saja di luar Jaksa Kejaksaan inilah yang membedakan antara Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dengan BPR di Malaysia. Meskipun pada BPR terdapat Penuntut Umum (*Pendakwa Raya*) namun kedudukan mereka masih menginduk pada institusi asalnya yaitu Badan Penuntut Umum (*Peguam Negara*) yang di Indonesia disebut Kejaksaan. keberadaan Penuntut Umum yang berasal dari Badan Penuntut Umum di BPR menjadi penghubung antara BPR dengan Badan Penuntut Umum. Penuntutan perkara korupsi tetap dilakukan oleh Badan Penuntut Umum, penempatan Penuntut Umum di BPR bukan berarti BPR mengambil alih penuntutan perkara korupsi dari tangan Penuntut Umum Badan Penuntut Umum, tentu saja ini berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, bukan hanya pada tahap penuntutan bahkan pada tahap penyidikan Komisi

⁴⁰Andi Hamzah, *Op. cit.*, h. 63.

Pemberantasan Korupsi juga dapat mengambil alih penanganan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dan/atau kepolisian.

Keberadaan Penuntut Umum seperti yang ada pada BPR, dapat terlaksana di Malaysia karena kewenangan dan peranan Penuntut Umum dalam penanganan perkara pidana termasuk tindak pidana korupsi begitu besar. Di Indonesia posisi Kejaksaan baik dari sisi kedudukan maupun kewenangan, tidak seperti Kejaksaan di berbagai *jurisdiksi* dunia. Kewenangan Kejaksaan di Indonesia tidak seluas kewenangan Kejaksaan yang ada di berbagai negara, karena ada beberapa kewenangan Kejaksaan yang diamputasi. Kejaksaan bukan lagi menjadi alat negara penegak hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tetapi Kejaksaan ditempatkan sebagai salah satu lembaga pemerintahan. Jaksa Agung merupakan bagian dari kabinet karena menjadi anggota kabinet, ketentuan tersebut dapat disimak dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, antara lain:

1. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:
Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.
2. Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan:
Susunan Organisasi dan tata kerja Kejaksaan ditetapkan oleh presiden atas usul Jaksa Agung.
3. Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan:
Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.
4. Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan: Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Dengan ketentuan seperti di atas, maka menurut Lukman Naam berpendapat bahwa:

Pertama, Kejaksaan tidak lagi menjadi alat negara penegak hukum (seperti dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961), melainkan hanya menjadi salah satu lembaga pemerintahan (komponen kekuasaan eksekutif). *Kedua*, segala aspek yang berkaitan dengan Kejaksaan, semuanya mutlak berada di tangan presiden. Pengangkatan Jaksa Agung sepenuhnya menjadi hak

prerogatif presiden sebagai kepala pemerintahan, tanpa harus mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan parlemen⁴¹.

Kondisi seperti ini, menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa :

Nampaknya memang sengaja diciptakan oleh penguasa, Soekarno-lah yang pertama kali mengobrak abrik ketentuan ini dengan menjadikan Jaksa Agung sebagai menteri, anggota kabinet pembantunya. Presiden Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono meneruskan kebijakan tersebut karena memang enak memakai tangan Kejaksaan sebagai alat pemukul. Untuk itu sudah waktunya Kejaksaan (Jaksa Agung) dikembalikannya pada kedudukan yang semestinya, independen dan bebas dari kekuasaan manapun seperti pada waktu dijabat oleh Jaksa Agung Soeprapto yang dikenang oleh Jaksa tua sepanjang masa.⁴²

Meskipun dalam rumusan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ada satu pun ketentuan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi harus berasal dari Kejaksaan, namun menurut Sudhono Iswahyudi (mantan Jampidsus) sebagaimana telah dikemukakan pada bab terdahulu bahwa adanya Pasal 51 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi terutama pada ayat (3)-nya, berarti pembuat Undang-undang menegaskan bahwa tugas penuntutan satu-satunya adalah Jaksa. Dengan demikian pembuat Undang-undang masih memberikan otoritas penuntutan kepada Jaksa dari lembaga Kejaksaan sesuai asas *dominus litis*.

Eksistensi Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan ini masih diakui oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 menyatakan: Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 menyatakan : Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembuat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 masih mengakui kedudukan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga pelaksana

⁴¹Lukman Naam dkk, *Pembinaan Kompetensi Profesi Jaksa*, Puslitbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2000, h. 55.

⁴²Andi Hamzah, *loc cit*, h. 7-8.

tugas penuntutan di muka pengadilan pidana, dan sudah barang tentu bahwa yang melaksanakan tugas tersebut adalah Jaksa.

Setelah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 diganti dengan Undang-undang Kejaksaan yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, ketentuan yang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah “satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan penuntutan sudah tidak ada lagi”. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 berbunyi:

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Penjelasan pasal tersebut menyatakan cukup jelas. Hal ini berbeda dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 yang menyatakan dengan tegas bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga penuntutan.

Perubahan ketentuan tersebut, tidak lepas dari dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi) yang diundangkannya pada tanggal 22 Desember 2002. Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan kewenangan kepada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penuntutan perkara korupsi. Ketentuan tersebut diatur dalam:

1. Pasal 6 huruf c Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan:
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
2. Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan:
Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan kepolisian atau Kejaksaan.
3. Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan:

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
 - b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. penanganan tindak pidana korupsi dilakukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
 - d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
 - e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
 - f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau Kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung-jawabkan.
4. Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan penuntutan perkara korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi juga mempunyai Penuntut Umum sendiri. Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi disebut Jaksa Penuntut Umum. Keberadaan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi terpisah dari Kejaksaan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 39 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa meskipun Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut berasal dari Kejaksaan namun Jaksa tersebut harus diberhentikan untuk sementara dari institusi induknya. Ketentuan ini tentunya tidak sesuai dengan asas umum yaitu Jaksa itu *een en ondeelbaar* (Jaksa itu satu dan tidak terpisahkan/ terbagikan).

Padahal asas umum yaitu Jaksa itu *een en ondeelbaar* (Jaksa itu satu dan tidak terpisahkan/terbagikan) masih tetap dipertahankan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan: Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah “satu dan tidak terpisahkan”. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan penuntutan, yang sudah tidak tercantum lagi dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004.

Konsekuensi dari asas *een en ondeelbaar* adalah bahwa setiap perbuatan hukum anggota yang satu dalam melaksanakan tugasnya sebagai Jaksa, mengikat pula anggota-anggota yang lain. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan yang dimaksud dengan Kejaksaan (Jaksa) adalah “satu dan tidak terpisahkan” adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja Kejaksaan.

Oleh karena itu kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan terhenti hanya karena Jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh Jaksa lain sebagai pengganti. Menurut M.H. Tirtaamidjaja berpendapat bahwa : “Kejaksaan itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, para anggotanya terikat oleh satu perhubungan dan sama-sama bekerja bagi satu tujuan bersama. Tindakan seorang anggota yang satu mengikat pula anggota-anggota yang lain”.⁴³

Hal ini tentunya tidak dapat diterapkan terhadap Jaksa yang ada pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Jaksa yang ada pada Kejaksaan. Sebab secara kelembagaan mereka berada dibawah naungan satuan organisasi yang berbeda. Jaksa yang ada pada Komisi Pemberantasan Korupsi secara organisasi tunduk pada kebijakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan Jaksa pada Kejaksaan tunduk pada kebijakan Jaksa Agung sebagai pemegang tampuk kepemimpinan tertinggi di Kejaksaan.

⁴³Tirtaamidjaja, *Loc cit.*, h. 6-7.

Meskipun menurut Sudhono Iswahyudi, pembuat Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengakui otoritas Jaksa dari lembaga Kejaksaan sebagai satu-satunya Penuntut Umum, namun jika merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi, ternyata tidak semua Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan Jaksa dari lembaga Kejaksaan. Pimpinan Komisi yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Komisi dan 4 (empat) Wakil Ketua Komisi tidak harus dijabat oleh Jaksa dari lembaga Kejaksaan, tetapi karena jabatannya para pimpinan komisi diberi wewenang melakukan penuntutan. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur : Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Penyidik dan Penuntut Umum.

Oleh karena itu jika pimpinan komisi melaksanakan tugas penuntutan, pada saat itu mereka dapat disebut sebagai Jaksa Penuntut Umum. Rumusan pasal-pasal dalam Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jelas-jelas membuka peluang bagi siapa saja bukan hanya bagi Jaksa untuk dapat menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, padahal konsekuensi dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ialah bahwa ia dapat bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam perkara korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 29 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan: Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;
- e. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
- f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- h. tidak menjadi salah satu pengurus partai politik;
- i. melepaskan structural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;

- j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- k. mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tersebut jelas-jelas membuka peluang bagi siapa saja untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, asalkan memenuhi persyaratan dari huruf a sampai huruf k. saat ini semua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bukan berasal dari Jaksa aktif, satu-satunya pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang punya hubungan dengan Kejaksaan adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Penindakan yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean, beliau adalah pensiunan Jaksa. Kalau toh ada yang berasal dari Jaksa aktif, Undang-undang menentukan bahwa ia harus diberhentikan untuk sementara dari jabatannya dan dari institusi asalnya.

Sementara itu, Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri jelas-jelas memberi batasan tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan : Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi. Pasal 1 angka 7 KUHAP menyatakan: Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal ini dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus Hakim di sidang pengadilan.

Senada dengan pengertian di atas adalah ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Kejaksaan yang menyatakan: Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal ini dan menurut cara yang dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus Hakim di sidang pengadilan.

Maka, dengan demikian menjadi jelas, bahwa tidak ada satupun ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang memberi kewenangan secara tegas kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bertindak sebagai pelaksana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sehingga, dalam penulisan skripsi ini Penulis menyampaikan, agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, seyogyanya harus dilakukannya suatu revisi atau membuat perubahan

terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu dengan menambahkan Pasal baru yang mengatur secara tegas bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi juga mempunyai kewenangan seperti Jaksa pada Instansi Kejaksaan Republik Indonesia yaitu sebagai Eksekutor terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga apa yang dipermasalahkan oleh Penulis dalam skripsi ini terbukti, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut, yang baru disahkan pada tanggal 17 September 2019 lalu, yang dimana dalam revisi terhadap Undang-undang ini, telah memberikan tambahan tugas dan/atau kewenangan yang sah kepada Jaksa yang menjalankan fungsinya sebagai Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi juga dapat bertindak sebagai Eksekutor untuk melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yaitu yang dicantumkan pada Pasal 6 nya yang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan :

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Maka, dengan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini membuktikan bahwa sebelum Undang-Undang ini terbentuk, menjadi bukti nyata terhadap apa yang penulis permasalahan dalam skripsi ini, bahwa Jaksa yang melaksanakan fungsinya sebagai Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sesungguhnya telah melampaui kewenangannya yaitu melaksanakan putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah berstatus *inkracht* tanpa atas dasar kewenangan yang sah yang selama ini tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut.